



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN 2 (DUA) NAMA DAN NOMOR URUT
CALON WAKIL BUPATI LUWU TIMUR
SISA MASA JABATAN 2021 – 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur menyatakan bahwa Penetapan bakal calon menjadi calon dilaksanakan secara musyawarah atau melalui pemilihan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 46/Panlih/II/2023 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Wakil Bupati Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa untuk tertib dan terkoordinasinya kegiatan, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

3. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Tanda Terima Dokumen Nomor 03/Panlih/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang persyaratan pencalonan Wakil Bupati Sisa Masa Jabatan 2021 -2026 a.n. Rully Heryawan;
 2. Berita Acara Tanda Terima Dokumen Nomor 04/Panlih/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang persyaratan pencalonan Wakil Bupati Sisa Masa Jabatan 2021 -2026 a.n. H. Usman Sadik, S.Sos;
 3. Berita Acara Tanda Terima Dokumen Nomor 06/Panlih/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang persyaratan pencalonan Wakil Bupati Sisa Masa Jabatan 2021 -2026 a.n. M. Taqwa Muller;

4. Berita Acara Tanda Terima Dokumen Nomor 07/Panlih/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang persyaratan pencalonan Wakil Bupati Sisa Masa Jabatan 2021 -2026 a.n. Mochammad Akbar Andi Leluasa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN 2 (DUA) NAMA DAN NOMOR URUT CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR SISA MASA JABATAN 2021 – 2026
- KESATU : Menetapkan 2 (dua) nama dan nomor urut sebagai Calon Wakil Bupati Luwu Timur sebagai berikut :
- 1. Mochammad Akbar Andi Leluasa**
2. M. Taqwa Muller
- KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada setiap Calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan 2021 – 2026 untuk dijadikan Pegangan dan Petunjuk sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,
Pada tanggal 07 Februari 2023

DPRD KAB. LUWU TIMUR,
KETUA,



ARIPIN

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Ketua I DPRD Kab. Luwu Timur;
4. Wakil Ketua II DPRD Kab. Luwu Timur;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
6. Inspektur Kabupaten Luwu Timur.